IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERINGATAN DAN KEWASPADAAN PENUH PENYEBARAN *COVID-19* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan oleh :

MOCH. AFRYAN RIZKA DWY PUTRA
NIM. 07011381722197

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERINGATAN DAN KEWASPADAAN PENUH PENYEBARAN *COVID-19* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
MOCH. AFRYAN RIZKA DWY PUTRA
07011381722197

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 24 November 2021

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si .
NIP. 196603051993022001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEPALA INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERINGATAN DAN KEWASPADAAN PENUH PENYEBARAN *COVID-19* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si _____
Ketua

Dra. Martina, M.Si _____
Anggota

Dr. Lili Erina, M.Si _____
Anggota

Dwi Mirani, S.IP., M.Si _____
Anggota

Palembang, Januari 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Afryan Rizka Dwy Putra

NIM : 07011381722197

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain tentang karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 8 April 2022
Yang membuat pernyataan

Moch. Afryan Rizka Dwy Putra
NIM.07011381722197

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan Dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* Di Kabupaten Musi Banyuasin"

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum dalam menempuh derajat Strata 1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama pengerjaan skripsi ini, dan senantiasa memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
2. Kedua orangtua, Khususnya Umi Neni Arianti, S.Pd yang sudah di Surga dan Bapak sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
3. Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Admnistrasi Publik.

6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 1 saya, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Martina, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 2 saya, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu memberikan saran dalam dunia perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan para staf akademik yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik.
10. Pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selalu terbuka dan membantu penelitian ini.
11. Pebby Anjelina, S.E sebagai *support system* yang selalu ada dan menemani dalam keadaan apapun.
12. Syafira Aprilia, S.AP yang selalu memberikan saran, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada teman – teman sesama jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 atas kerjasama dan kekompakkannya.
14. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya atas. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2022

Moch. Afryan Rizka DP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan atas regulasi Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin yang dituangkan dalam Surat Edaran Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi *covid-19* dan adaptasi kebiasaan normal baru yang mengatur pola dan tingkah laku pegawai di wilayah kerja Inspektorat Daerah Musi Banyuasin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Impelementasi Kebijakan menurut Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan proses implementasi didukung oleh tiga dimensi, yaitu : 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya, 2) Kelancaran Rutinitas, 3) Tercapainya pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengambarkan bagaimana pelaksanaan dari Surat Edaran Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020 Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya dalam Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin, sudah berhasil diimplementasikan, bentuk kepatuhan tersebut adalah selain pelaksanaan Surat Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1434/ITDA/2020, dilaksanakan juga regulasi yang sejalan dengan tatanan normal baru. 2) Dimensi Kelancaran pelaksanaan rutinitas dalam Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin, berhasil diimplementasikan pihak Inspektorat Daerah Musi Banyuasin sudah memahami isi dari Surat Edaran serta mampu melaksanakan isi dan himbuannya dengan cara bekerja dengan sistem piket yang telah dijadwalkan perminggu dan tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan selama bekerja. 3) Dimensi Tercapainya pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki dalam Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil dicapai, karena dalam pelaksanaannya tidak menurunkan semangat kerja para pegawai dan tidak menurunkan kinerja para pegawai. Adapun saran untuk penelitian ini adalah para pegawai Inspektorat Daerah harus mampu berdampingan dengan pandemi dan cepat memahami cara bekerja dalam tatanan *new* normal.

Kata Kunci : *Covid-19*, birokrasi, Implementasi, Surat Edaran Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si	**Dra. Martina, M.Si**
NIP. 196511171990031004	**NIP. 196603051993022001**

Palembang, Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The background of this research is the covid-19 pandemic which requires the adaptation of new normal habits. As an appeal to regulate the pattern and behavior of employees in the era of adapting to new norms in the work area of the Musi Banyuasin Regional Inspectorate, a regulation was made as outlined in the Circular of the Inspectorate of the Regional Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency No. 800/1303/ITDA/2020.This study used a qualitative descriptive method to describe how the implementation of the Circular of the Regional Inspectorate of Musi Banyuasin Regency No. 800/1303/ITDA/2020 Concerning Warning and Full Precautions for the Spread of Covid-19 in Musi Banyuasin Regency. The results showed that in dimension 1) the level of bureaucratic compliance with the bureaucracy above it in the Implementation of the Circular Letter of the Head of the Government Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency concerning the Warning and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in Musi Banyuasin Regency, has been successfully implemented, the form of compliance is in addition to the implementation of the Circular. The Regional Inspectorate of Musi Banyuasin Regency Number 800/1434/ITDA/2020, regulations that are in line with the new normal order are also implemented. 2) The dimensions of the smooth implementation of routines in the Circular of the Head of the Government Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency concerning the Warning and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in the Musi Banyuasin Regency, has been successfully implemented by the Musi Banyuasin Regional Inspectorate, who has understood the contents of the Circular and is able to carry out its contents and appeals by means of work with a picket system that has been scheduled weekly and still do not ignore health protocols during work. 3) Dimensions The achievement of the desired implementation and impact in the Circular of the Head of the Government Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency concerning the Warning and Full Vigilance of the Spread of Covid-19 in the Musi Banyuasin Regency has been successfully achieved, because in its implementation it does not reduce the morale of the employees and does not reduce the performance of the employees. The Suggestion for this research is that employees must be able to coexist with the pandemic and quickly understand how to work in the new normal.

Keywords : Covid-19, Bureaucracy, Implementation, Circular of the Regional Inspectorate of Musi Banyuasin Regency No. 800/1303/ITDA/2020, Musi Banyuasin Regional Inspectorate

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si	**Dra. Martina, M.Si**
NIP. 196511171990031004	**NIP. 196603051993022001**

Palembang, Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Penelitian 9
D Manfaat Penelitian 10
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Landasan Teori 11
1. Definisi Kebijakan Publik 11
2. Definisi Implementasi Kebijakan Publik 12
3. Tinjauan Tentang Surat Edaran 13
B. Proses Implementasi Kebijakan 13
1. Proses Implementasi Kebijakan Menurut Goggin 13
2. Proses Implementasi Kebijakan Menurut Ripley dan Franklin 14
3. Proses Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier 14
C. Proses Implementasi Kebijakan Yang Digunakan 14
D. Penelitian Terdahuulu 15
E. Kerangka Pemikiran 16

BAB III 17
METODE PENELITIAN 17
A. Jenis Penelitian 17
B. Definisi Konsep 17
C. Fokus Penelitian 18
D. Jenis dan Sumber Data 19
E. Informan Penelitian 20
F. Teknik Pengumpulan Data 21
G. Teknik Analisis Data 22
H. Sistematika Penulisan 27
BAB IV 28
HASIL DAN PEMBAHASAN 28
A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 28
1. Deskripsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 28
2. Visi Dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 28
3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin... 32
B. Implementasi Surat Edaran Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin 37
1. Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang berlaku 37
2. Adanya Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah 51
3. Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah 54
BAB V 62
PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Kasus Penyebaran *Covid-19* disetiap Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin…….....6

Tabel 2 Data Kasus Covid-19 Pada Perangkat Daerah Musi Banyuasin.....7

Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan…….....15

Tabel 4. Fokus Penelitian……...…25

Tabel 5. Target Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2020 …….....…54

Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2019 & 2020 …….....…….....…55

Tabel 7. Hasil Temuan Penelitian…….....…59

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1. Bagan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Indonesia....4

Gambar 2. Peta Persebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.....5

Gambar 3. Kerangka Pemikiran…….....…….....16

Gambar 4. Logo Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....30

Gambar 5. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...32

Gambar 6. Surat Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1303/ITDA/2020.....39

Gambar 7. Jadwal Piket Kantor Inspektorat Musi Banyuasin.....40

Gambar 8. Handsanitizer yang disediakan di Lingkungan Kantor.....42

Gambar 9. Sistem Piket Pegawai yang dilakukan dalam Bekerja.....43

Gambar 10. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/968/BKPSDM/2020.....45

Gambar 11. Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1180/ITDA/2020.....47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 3. Lembar Revisi Seminar Proposal

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Lembar Revisi Ujian Komprehensif

Lampiran 6. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 7. Surat Izin Pengambilan Data

Lampiran 8. Surat Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Lampiran 9. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mus Banyuasin

Lampiran 10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 67 Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dikelola oleh ribuan pejabat pemerintah/penyelenggara negara yang disebut administrator. Dalam praktiknya, namanya berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing: Presiden, Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kapolri, Jaksa Agung, Direktur, Kepala Badan, Direktur, Direktur, Gubernur, Tingkat 1 Penanggung Jawab Daerah, Walikota, Kepala Daerah Tingkat II, Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Jalan, Kepala Desa, dll. Sederhananya, publik menyebut elemen – elemen ini sebagai pemerintah.

Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu : (1) Mengeluarkan Keputusan *(beschikking)*, (2) Mengeluarkan Peraturan *(fregeling)*, dan (3) Melakukan Perbuatan Materill *(materiele daad)*.

Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, secara umum diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Kebijakan ini dibuat dengan alasan dan tujuan tertentu yang akan memberikan sebuah dampak terhadap masyarakat luas (publik).

Menurut Wilson (2006:154) mengemukakan bahwa kebijakan itu merupakan tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Kebijakan publik seringkali dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan antara pemerintah dan sektor swasta. Salah satu akar penyebab konflik, terutama di masyarakat maju, adalah aktivitas sosial ekonomi.

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18)

Menurut Carl Freidrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan ata kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai yang dimaksud (Leo Agustino, 2006 : 7)

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah – masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho, 2009 : 494)

Dalam implementasi sebuah kebijakan melibatkan berbagai usaha dari *policy maker*. Untuk mempengaruhi semua aktor-aktor kebijakan dalam memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajran guru di kelas. Sebaliknya, untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa.

Seperti yang sedang dialami negara kita sekarang, lingkungan internasional/global sedang memberikan tuntutan terhadap sistem politik negara kita. Fenomena munculnya virus *Covid-19* yang bermula dari kota Wuhan, Hubei, Cina pada 1 Desember 2019. Menuntut setiap negara untuk membuat kebijakan terhadap masyarakatnya untuk menekan bahkan memotong jalur penyebaran virus *Covid-19*.

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini tentunya mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan membuat satuan gugus tugas percepatan penanganan *covid-19*, dengan melibatkan banyak elemen birokrasi dari pusat hingga ke pemerintahan desa.

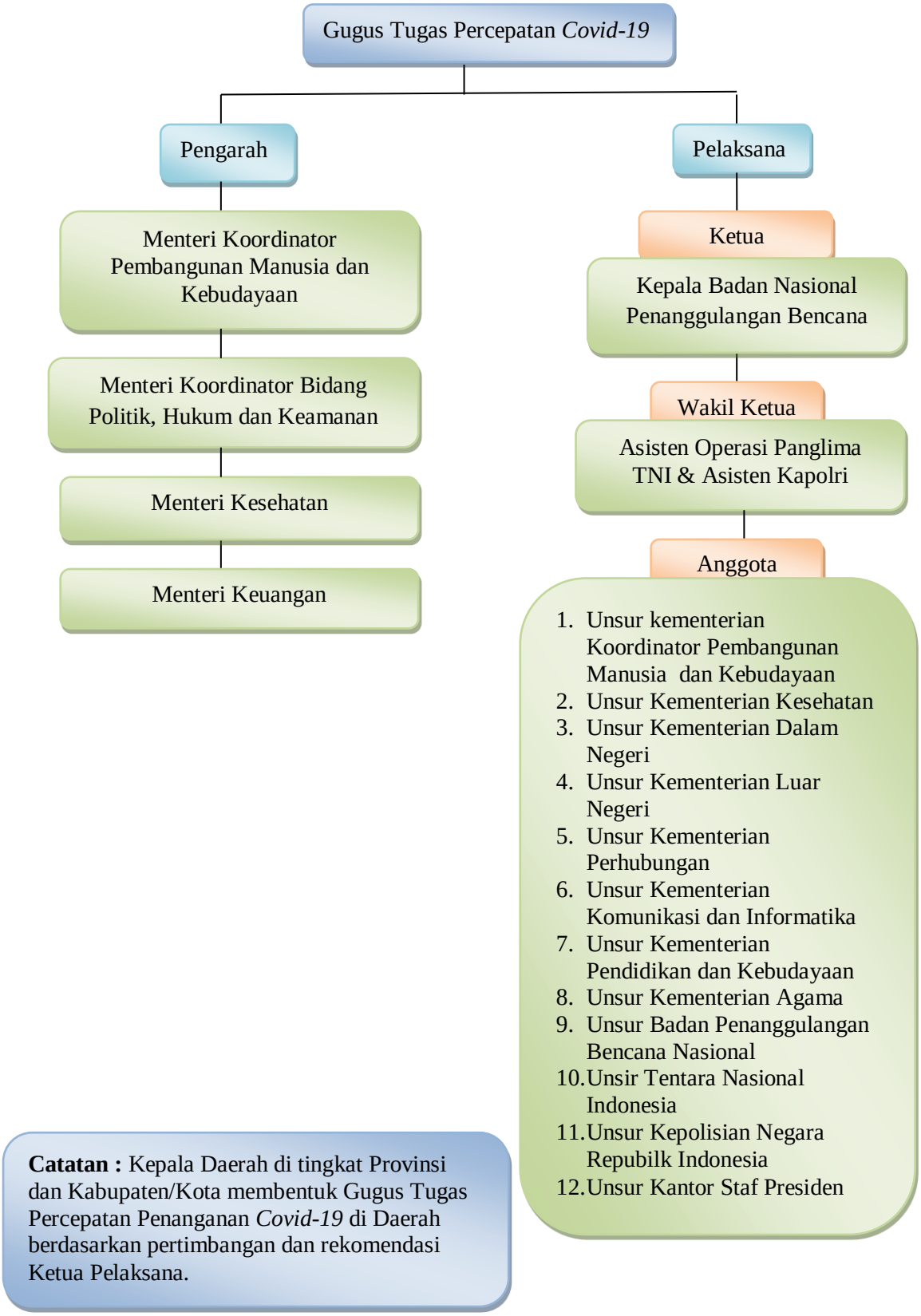

Gambar 1 Bagan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Indonesia

Sumber : Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020, diolah Penulis 2021

Sejak virus korona ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia telah beragam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan pemutusan rantai virus korona, mulai dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adanya larangan mudik bagi warga pendatang, hingga diaturnya pola hidup masyarakat di era New Normal yang berpedoman dengan Kementerian Kesehatan No.Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum.

Seluruh wilayah di bagian daerah Indonesia, tentu merasakan dampak dari pandemi ini, dan secara sadar ikut melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat, menyesuaikan pertimbangan dan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah masing – masing, tak terkecuali Kabupaten Musi Banyuasin.

Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan Kabupaten terkaya di Sumatera selatan dan Kabupaten terkaya nomor 4 dari 10 Kabupaten yang terdaftar sebagai Kabupaten terkaya di Indonesia.

Kabupaten Musi Banyuasin sejalan dengan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan *New Normal* yang sudah diberlakukan, maka Bupati Musi Banyuasin sebagai Kepala Daerah juga membuat dan memberlakukan kebijakan terkait *New Normal* bagi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

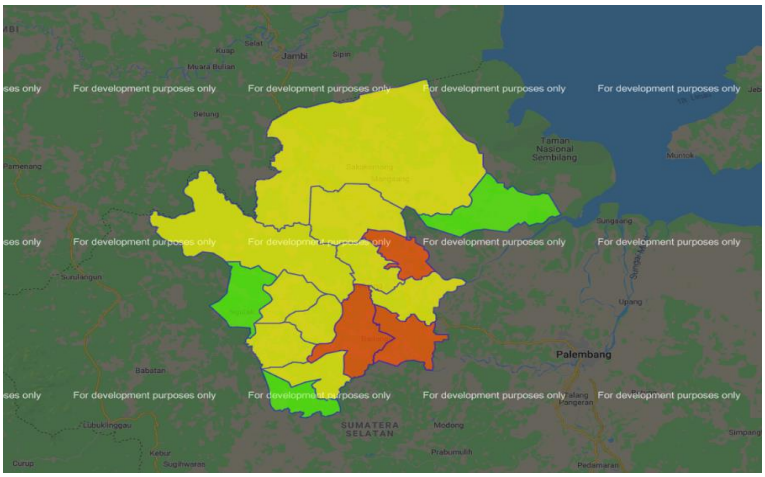

Gambar 2 Peta Persebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber : mubakab.go.id

Berdasarkan gambar 2, bahwa *roadmap* dengan warna merah menandakan ada 10 pasien *covid-19* atau lebih, warna kuning menandakan ada kurang dari 10 pasien *covid-19.* dan warna hijau menandakan tidak ada pasien *covid-19.* Data persebaran kasus *Covid-19* disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus Penyebaran *Covid-19* disetiap Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin (data per 1 Februari 2021 / Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

No	Kecamatan	Proses Perawatan	Meninggal	Sembuh
1.	Bayung Lencir	8	4	35
2.	Tungkal Jaya	2	0	50
3.	Lalan	0	1	20
4.	Keluang	2	1	14
5.	Sungai Lilin	16	7	73
6.	Batang Hari Leko	1	1	9
7.	Sanga Desa	0	1	20
8.	Babat Toman	6	3	43
9.	Lawang Wetan	6	1	17
10.	Sekayu	50	10	395
11.	Lais	19	3	28
12.	Babat Supat	1	1	23
13.	Plakat Tinggi	2	0	25
14.	Sungai Keruh	1	1	23
15.	Jirak Jaya	0	0	9
Jumlah Keseluruhan :		**95**	**34**	**828**

Sumber : Dinkes.mubakab.go.id, diolah Penulis 2021

Dilihat dari tabel 1, bahwa jumlah kasus masyarakat yang terpapar *Covid-19* di Kabupaten Musi Bayuasin sebanyak 957 jiwa, 95 jiwa dalam proses perawatan, meninggal 34 jiwa, dan pasien sembuh sebanyak 828 jiwa. Dan Kecamatan yang paling banyak kasus *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kecamatan Sekayu.

Selama wabah *Covid-19* terjadi, tercatat bahwa Kecamatan Sekayu menjadi Kecamatan pertama yang ditetapkan sebagai Zona Merah, setelah diumumkan kasus pertama yang ditemukan di Kecamatan Sekayu dan menjadi Kecamatan yang masyarakatnya terkontaminasi virus korona paling banyak dibandingkan Kecamatan – Kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan awal persebaran yang dideteksi terjadi pada

klaster perkantoran, tentunya Instansi baik pemerintahan maupun swasta di Kecamatan Sekayu yang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Musi Banyuasin pastinya ikut terdampak, apalagi Perangkat Daerah.

Tabel 2. Kasus Penyebaran *Covid-19* di Perangkat Daerah Musi Banyuasin (Data per 1 Februari 2021 / Pada Masa PSBB)

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Terpapar *Covid-19*
1.	Inspektorat Daerah	7
2.	Dinas Perikanan	6
3.	Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang	1
4.	Dinas Lingkungan Hidup	3
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3
7..	Sekretariat Daerah	1
8.	Dinas Ketahanan Pangan	1
9.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
13.	Dinas Kesehatan	2
14.	Pengadilan Negeri	1
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2
Jumlah Keseluruhan		**40**

Sumber : Dinkes.mubakab.go.id, diolah Penulis 2021

Berdasarkan tabel 2, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kasus cluster *covid-19* tertinggi. Selama wabah *Covid-19* terjadi, disinyalir bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan 5 orang pegawai terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang Non-PNS yang dinyatakan positif terpapar *Covid-19*.

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin semejak mewabahnya virus korona, merupakan Perangkat Daerah Pemerintahan pertama yang ditutup sementara waktu karena ditemukan 5 orang pegawainya yang positif terpapar *Covid-19*. Melihat pada kenyataan yang ada, maka memang sudah semestinya protokol kesehatan yang diterapkan dalam mencegah

penyebaran *Covid-19* harus diperketat. Sebagai Perangkat Daerah yang mengawasi kinerja instansi - instansi pemerintahan lainya, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menjadi contoh yang baik bagi intansi lainnya dalam menegakkan disiplin serta turut serta untuk mencegah penyebaran dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan untuk menekan angka terpaparnya virus *Covid-19* dengan tetap produktif di era *New Normal* di lingkungan Inspektorat Daerah.

Regulasi terkait Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin, telah dihimbau pada setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Sekertaris Daerah No. 440/1949/KES/IX/2020 Tanggal 30 September 2020. Himbauan tersebut dibuat dengan tujuan untuk : (1) Himbauan agar semua orang harus menggunakan masker dengan benar yang menutup hidung, mulut sampai ke dagu guna mencegah penyebaran penyakit *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin, (2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin, sebelum dan sesudah beraktifitas, (3) Menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari kerumunan, dan (4) Melakukan disinfektan permukaan secara rutin, (5) Menjaga imunitas / daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, multivitamin, dan menghindari stress, serta (6) Setelah pulang dari aktifitas luar rumah untuk segera membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga dirumah.

Sebagai upaya Implementasi Himbauan dari Sekertaris Daerah di wilayah lingkungan kerja Inspektorat Daerah, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin membuat Regulasi sendiri sebagai perpanjangan dari himbauan tersebut, yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 yang harapannya dapat diimplementasikan dengan baik seluruhnya bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS di wilayah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 menghimbau bahwa baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS di wilayah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) dengan sistem 50:50 (pergantian pegawai) dengan sistem piket yang dijadwalkan melalui Surat Tugas Perminggu, dengan catatan bagi yang sedang melaksanakan *Work From Home* (WFH) tidak diperbolehkan berkeliaran pada jam kerja. Dengan kata lain, pegawai diberikan jadwal dengan Surat Tugas yang ditetapkan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimulai dari mewajibkan penggunaan masker selama berada di wilayah kantor, pengecekan suhu badan sebelum memasuki kantor, memakai *handsanitizer* dan menjaga jarak minimal 1 meter. Selain itu, bagi yang melaksanakan piket kantor harus tetap melaksanakan *fingerprint* dan pegawai membuat SKP Harian.

Berdasarkan data dan pemaparan diatas, maka perlu adanya penelitan untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan di wiliyah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Implementasi Surat Edaran Nomor 800/1434/ITDA/2020 dan akan dibahas melalui Skripsi ini dengan judul "Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah : Bagaimana Proses Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Kegunaan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik yaitu memberikan gambaran terkait dengan proses implementasi kebijakan, dalam hal ini melalui proses Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/1434/ITDA/2020. Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih baik dalam hal Implementasi Surat Edaran Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Peringatan dan Kewaspadaan Penuh Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2017, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Anggara, Sahya, 2016, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : CV Pustaka Setia

Croswell, Jhon W, 2019, *Research Design*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hayat, 2018, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*, Malang : Intrans Publishing

Keban, Yeremias T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakata : Gava Media

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarono, A G, 2016, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Tachjan. 2006.*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.* Jakarta : Kencana.

Peraturan PerUndang-Undangan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019

Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Coronavirus Disease 2019

Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin No. 800/858/BKPSDM/2020 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/968/ITDA/2020

Surat Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1303/ITDA/2020

Surat Edaran Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1434/ITDA/2020

Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 800/1225/ITDA/2020

Jurnal

Ade Minarni, 2015, JOM FISIP :
"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 Dalam Pengendalian Pasar di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu". Volume 02, Nomor 02

Dio Alif Utama, 2020, JOM FISIP :
"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecaman Tualang Kabupaten Siak". Volume 07, Nomor 01

Dodo Suhada, 2018, Jurnal MODERAT :
*"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif Tentang Bantuan Dana Pendidikan)".*Volume 04, Nomor 03

Haedar Akib, 2010, Jurnal Administrasi Publik :
"Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Volume 01, Nomor 01

Mujianto, Solichin 2015, Jurnal Studi Islam :
*"Implementasi Kebijakan dan Peran Birokrasi".*Volume 06, Nomor 02

Muharammi, 2016, Jurnal EKA CIDA :
*"Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs Tahun 2012 Tentang Qardh Beragun Emas Syariah Terhadap Risiko Gadai/Rahn Emas Syariah".*Volume 01, Nomor 01

Wardana , 2016, Jurnal PEDAGOGIA:
"Implementasi Surat Edaran Mendikbud Terhadap Peran Serta Orang Tua Pada Hari Pertama Sekolah". Volume 05, Nomor 02

Wijaya , 2020, Student Online Journal :
*"Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19".*Volume 01, Nomor 02

Sumber Lainnya

Dinkes.mubakab.go.id/covid-19

Dokumen Arsip Dinas Kesehatan Musi Banyuasin

Kompaspedia.kompas.id/

Musibanyuasinkab.bps.go.iid/

Mubakab.go.d/